

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
KELURAHAN SIDOREJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
BAB III	6
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	6
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	6
Pendapatan - LRA	6
Belanja	6
Pendapatan - LO	8
Beban	8
Aset	9
Kewajiban	12
Ekuitas Dana	12
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	14
BAB IV	15
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	15
BAB V	17
PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Sidorejo sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
- BAB V : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Kelurahan Sidorejo Tahun Anggaran 2023 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp. 568.256.198,- (*Lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*) atau tercapai 99,1% dari target sebesar Rp. 573.412.200,- (*Lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu dua ratus rupiah*). Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai terealisasi Rp. 1.950.000,- (*Empat juta lima belas ribu rupiah*) atau 100% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.950.000,-;
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 554.361.498,- (*Lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*) tercapai 99,08% dari anggaran;
3. Belanja Modal terealisasi Rp. 11.944.700,- atau 100 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 11.944.700,-

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung TA. 2023 yang tidak optimal antara lain :

1. Adanya sistem lelang dalam pelaksanaan pengadaan barang pada kegiatan Sarana Prasarana sehingga pencapaian realisasi menyesuaikan hasil lelang;
2. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan;

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Untuk tahun 2023 APBD pada Kelurahan Sidorejo penetapan target pendapatan yaitu Rp. 3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*) terealisasi 109,7 % yaitu Rp. 6.291.000,- (*Enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) lebih dari target dikarenakan adanya kegiatan pasar malam dan sholawatan sehingga pendapatan bisa melebihi target.

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
4	PENDAPATAN DAERAH	3.000.000	6.291.000	3.291.000
41	PENDAPATAN DAERAH ASLI	3.000.000	6.291.000	3.291.000
4102	Retribusi Daerah	3.000.000	6.291.000	3.291.000
410201	Retribusi Jasa Umum	3.000.000	6.291.000	3.291.000
	Jumlah Pendapatan	3.000.000	6.291.000	3.291.000

3.1.2. Belanja

Realisasi APBD Tahun 2023 pada Kelurahan Sidorejo sesuai dengan Penjabaran APBD dan APBD Perubahan Tahun 2023 untuk Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung. Belanja dijabarkan dalam bentuk belanja operasi, secara lengkap sebagaimana Tabel di bawah ini.

REALISASI ANGGARAN (OBJEK)
KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
5	BELANJA DAERAH	573.412.200	568.256.198	5.156.002
51	BELANJA OPERASI	573.412.200	568.256.198	5.156.002
5101	Belanja Pegawai	1.950.000	1.950.000	0
5102	Belanja Barang dan Jasa	559.517.500	554.361.498	5.156.002
5102	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.944.700	11.944.700	0
	JUMLAH BELANJA	573.412.200	568.256.198	5.156.002

Jumlah Realisasi Belanja Daerah TA2023 sebesar Rp. 568.256.198,- atau tercapai 94.84% dari target sebesar Rp. 573.412.200,-.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja barang/jasa, berikut realisasinya:

- Belanja pegawai terealisasi Rp. 1.950.000,- atau 100% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.950.000,-
- Belanja Barang/Jasa terealisasi sebesar Rp. 554.361.498,- atau 99,02% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 559.517.500,-.

Belanja operasi tidak terserap 100% sehingga pencapaian tidak maksimal dikarenakan belanja jaminan kesehatan non ASN terealisasi satu orang yang mengikuti dan adanya proses lelang dalam kegiatan pengadaan barang;

2. Belanja Modal

Belanja Modal peralatan dan mesin terealisasi Rp. 11.944.700,- atau 100% dari target anggaran Rp. 11.944.700,-

3.1.3. Pendapatan - LO

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	6.291.000,-
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	6.291.000,-
7102	Retribusi Daerah-LO	6.291.000,-
710202	Retribusi Jasa Usaha-LO	6.291.000,-
	Jumlah Pendapatan	6.291.000,-

Jumlah pendapatan-LO Kelurahan Sidorejo tahun 2023 adalah sebesar Rp 6.291.000,-

3.1.4. Beban

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
8	BEBAN DAERAH	624.519.137,12

81	BEBAN OPERASI	624.519.137,12
8101	Beban Pegawai	1.950.000,00
8102	Beban Barang dan Jasa	553.930.934,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	(68.638.203,12)
	Jumlah Beban	624.519.137,12

3.1.5. Aset

a. Aset lancar

- Kas dan setara kas

Kas dan Setara Kas	2023	2022
	Rp.	Rp.
Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah kas dan Setara Kas	0,00	0,00

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,-.

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,-.

- Persediaan

Persediaan	2023	2022
	Rp.	Rp.
Alat Tulis Kantor	627.000,-	16.500,-
Kertas dan Cover	760.000,-	145.500,-
Bahan Cetak		432.000,-
Perabot Kantor	1.305.000,-	1.488.260,-
Jumlah persediaan	2.692.000,-	2.082.260

b. Aset Tetap

Kode Rekening	Rekening	saldo awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1301	Tanah	7,131,194,160			7,131,194,160
1302	Peralatan dan Mesin	321.791.000,00	11.944.700,-	0	333.735.700,00

1303	Gedung dan Bangunan	1,226,836,850			1,226,836,850
1304	Jalan, Jaringan, dan irigasi	205,635,450			205,635,450
1307	Akumulasi Penyusutan	(682.484.733,77)	(68.638.203,12)	0	(751.122.936,89)
Jumlah		8.202.972.726,23		-	8.146.279.223,11

Jumlah Aset tetap per 31 Desember 2023 adalah Rp.8.416.279.223,11,- merupakan jumlah neraca awal ditambah dengan mutasi masuk aset tetap berupa peralatan dan mesin sebesar Rp. 11.944.700,- merupakan belanja modal dan terdapat penambahan akumulasi penyusutan sebesar Rp 68.638.203,12 yaitu beban penyusutan tahun 2023.

c. Aset Lainnya

Kode Rekening	Rekening	saldo awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1504	Aset Lain-lain	1,366,500		-	1,366,500
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.300.000,00)			(1.300.000,00)

Jumlah aset lain-lain dan akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp1.366.500 dan Rp1.300.000.

3.1.6. Kewajiban
1. Kewajiban jangka pendek

Kode Rekening	Kewajiban Jangka Pendek	2023	2022
		Rp.	Rp.
2	Kewajiban	4.376.991	4.197.815
21	Kewajiban Jangka pendek	4.376.991	4.197.815
2106	Utang Belanja	4.376.991	4.197.815
	Jumlah kewajiban jangka pendek	4.376.991	4.197.815

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 dari Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.376.991,- terdiri dari :

- Honorarium Jasa keamanan Rp. 1.800.000,-
- Honorarium Jasa Kebersihan Rp. 1.800.000,-
- Telepon Rp. 589.191,-
- Air Rp. 12.500,-
- Listrik Rp. 175.300,-

3.1.7. Ekuitas Dana

Akun ini menggambarkan nilai kekayaan bersih yang merupakan hasil dari pengurangan aset dan kewajiban. Saldo per 31 Desember 2022 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

Ekuitas	2022	2023
	Rp.	Rp.
Ekuitas	8.200.923.671,23	8.430.058.521,23
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0	332.830.348,00
Ekuitas	8.200.923.671,23	8.144.660.732,11

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD
- Data berikut menyajikan tentang perbandingan antara LRA dan LO pos jasa kantor pada tahun 2023.

LRA		LO		Selisih
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 31.800.000	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 31.800.000	Rp 0
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp 21.600.000	Beban Jasa Tenaga Keamanan	Rp 21.600.000	Rp -
Belanja Tagihan Telepon	Rp 7.440.000	Beban Tagihan Telepon	Rp 7.110.036	Rp. 329.964
Belanja Tagihan Air	Rp 360.000	Beban Tagihan Air	Rp 107.100	Rp 252.900
Belanja Tagihan Listrik	Rp 5.700.000	Beban Tagihan Listrik	Rp 5.252.600	Rp 447.400

Pada pos Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa tenaga Keamanan tidak ada selisih antara LRA dan LO. Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut sama, yaitu masing-masing sebesar Rp1.800.000,00, dan Rp1.800.000,00. Pada pos Tagihan Telepon ada selisih sebesar Rp.329.964,- selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp.251.635,00 dan Rp.252.750,00. Selisih tersebut juga terdapat pada pos Tagihan Air karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp.48.650,00 dan Rp.283.400,00. Sedangkan pada pos Tagihan Listrik tidak ada selisih karena Tagihan Listrik dibayarkan dengan cara prabayar/token.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Kelurahan Sidorejo merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kecamatan Temanggung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung pasal 4, dalam wilayah kecamatan Temanggung dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 tahun 2022 tentang Tugas dan fungsi kecamatan di kabupaten temanggung. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan. Lurah adalah Lurah di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Temanggung. Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelayanan masyarakat;
4. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan;
5. Pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi kelurahan; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

4.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Tata Kerja Kelurahan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016

LURAH

SEKRETARIAT

SEKSI PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Nama	Jabatan
1.	IMAM WURYANTO,S.A.P.	Lurah
2.	RISWONO,S.A.P.	Sekretaris Kelurahan
3.		Staf Seksi Pemerintahan dan Tramtibum
4.	ARIYANTO	Staf Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5.	SRI SUCIATI,S.A.P	Pembantu Bendahara Pengeluaran

BAB V PENUTUP

Dari penjelasan masing-masing pos keuangan Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan bahwa anggaran yang disediakan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Kelurahan Sidorejo sebesar Rp. 573.412.200,- terserap 99.02% Rp. 568.256.198,-. Sisa anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.156.002,-

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip –prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2023 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 10 Januari 2024



IMAM WURYANTO, S.A.P.
NIP. 19650424 198612 1 001